

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahar dalam hukum islam disebut dengan istilah-istilah sadaq (jamaknya saduqat), nihlah, faridah (jamaknya adalah fara'id), ajr (jamaknya adalah ujur), iqr (jamaknya adalah a'qar), 'ilq (jamaknya adalah 'ala'iq), dan haba'. Semuanya bermakna mas kawin.¹

Terjadi kesepakatan secara ijma' dikalangan ulama, yaitu mengenai : (a) kewajiban mahar dalam suatu perkawinan dan (b) tidak adanya batas maksimal jumlah mahar yang boleh diberikan kepada mempelai wanita. Ulama bersepakat, bahwa mahar itu wajib hukumnya dalam suatu perkawinan dan merupakan syarat sahnya perkawinan. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nisa' :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً^٢ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“ Berilah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Maka istri-istri yang telah kamu nikamati (campuri) diantara mereka, berikanlah pada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban;.....(An-Nisa':4).²

Mahar disyariatkan adalah untuk kemanfaatan istri, maka semua yang dipandang bermanfaat bagi istri, bila diridhoi istri sahlah menjadi maharnya.

¹ Prof. Dr. H. Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, Pustaka Amanah, Kendal, 2017, h. 83

² Al-qur'an dan Terjemah, Departemen Agama RI, Sygma, Bandung, 2014, h. 77

Syaria'at islam tidak menetapkan batasan minimal, dan tidak pula menetapkan batasan maksimal, sebab manusia memiliki keberagaman dalam tingkat kekayaan dan kemiskinan. Manusia juga berbeda dari kondisi sulit dan lapang. Dengan demikian, syari'at tidak memberikan batasan tertentu atas mahar, agar masing-masing memberi sesuai dengan kadar kemampuannya dan sesuai dengan kondisinya.³

Pada skripsi ini penulis memilih tema ketentuan mahar dalam perkawinan adat suku Bugis dalam perspektif asas-asas hukum islam karena penulis tertarik sejak penulis mengetahui ada suku Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan menetap di kecamatan Karimun Jawa. Pada suku tersebut ketentuan mahar berbeda dengan asas-asas yang dijelaskan pada hukum islam.

Pada salah satu asas-asas hukum islam dijelaskan dalam surah Al-Baqarah: 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“ Allah tidak memberatkan seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.⁴

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa segala hukum islam yang diwahyukan Allah, tak ada didalamnya sesuatu yang menimbulkan kepicikan yang sukar dipikul manusia. Sedangkan ketentuan mahar pada perkawinan adat suku Bugis bisa dibilang menyulitkan.

³Zurifah Nurdin, "Aksiologi Hadis Ahkam Tentang Mahar", Jurnal El-Afkar, 2016, h. 25

⁴Al-qur'an dan Terjemah, Departemen Agama RI, Sygma, Bandung, 2014, h. 49

Dalam perkawinan adat suku Bugis adalah status sosial menentukan jumlah mahar bagi setiap orangnya, semakin tinggi status sosial seseorang tersebut semakin tinggi pula jumlah mahar yang harus diberikan. Dalam adat perkawinan suku Bugis ini pihak laki-laki harus memberikan mas kawin kepada perempuan. Mas kawin terdiri atas dua bagian. Pertama, *sompa* (secara harfiah berarti “persembahan” dan sebetulnya berbeda dengan mahar dalam islam) yang sekarang disimbolkan dengan sejumlah uang. Dan uang tersebut ditetapkan sesuai status perempuan dan akan menjadi hak miliknya. Kedua, *dui’ menre’* (secara harfiah berarti uang Panaik) adalah “uang antaran” pihak pria kepada keluarga pihak perempuan untuk digunakan melaksanakan pesta perkawinan. Besarnya *dui’ menre’* ditentukan oleh keluarga perempuan. Selain itu, ditambahkan pula *lise’kawing* (hadiah perkawinan), dalam islam disebutkan *mahr* atau hadiah kepada mempelai perempuan, biasanya dalam bentuk uang.⁵

Uang Panaik dalam perkawinan adat suku Bugis adalah uang yang wajib diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri. Tujuan pemberian uang Panaik adalah untuk menghargai atau menghormati wanita yang ingin dinikahnya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang panaik tersebut. Kedudukan uang Panaik dalam perkawinan adat tersebut adalah sebagai

⁵Christian Pelras, *Manusia Bugis, Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris*, Jakarta, 2006, h. 180

salah satu pra syarat, karena tidak ada uang Panaik maka tidak ada perkawinan.⁶

Islam mewajibkan maskawin dan memastikannya, untuk dimiliki si wanita sebagai kewajiban dari lelaki kepadanya yang tidak boleh ditentang. Islam mewajibkan suami memberikan maskawin sebagai “*nihlah*” (pemberian yang khusus kepada si wanita) dan harus dengan hati yang tulus dan lapang dada, sebagaimana memberikan hibah dan pemberian. Apabila kemudian si istri merelakan maskawinnya sebagian atau seluruhnya kepada suaminya, maka si istri mempunyai hak penuh untuk melakukannya dengan senang hati dan rela hati, dan si suami boleh menerima dan memakan apa yang diberikan istri dengan senang hati. karena hubungan suami istri seharusnya didasarkan pada kerelaan yang utuh, kebebasan yang mutlak, kelapangan dada, dan kasih sayang yang tidak terluka dari kedua belah pihak.⁷

Dengan kasus tersebut penulis menyimpulkan bahwa ketentuan mahar dalam perkawinan adat suku Bugis terbilang menyulitkan, maka penulis ingin menganalisis ketentuan mahar pada adat suku Bugis perspektif asas-asas hukum islam di kecamatan Karimun Jawa kabupaten Jepara.

⁶Moh. Iqbal, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Uang Panaik (uang belanja) dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar*”, Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2012. h. 53

⁷ Putra Halomoan, *Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam*, *Jurnal Juris*, Volume 14, Nomor 2 (Juli-Desember 2015), h. 111

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Faktor Sosial Budaya

Masyarakat kecamatan Karimun Jawa memandang bahwa ketentuan mahar dalam perkawinan adat suku Bugis terbilang menyulitkan.

2. Faktor Ekonomi

Status sosial pada individu suku Bugis sangat mempengaruhi ketentuan mahar dalam perkawinan adat suku Bugis, sehingga menyulitkan bagi laki-laki yang tingkat perekonomiannya menengah ke bawah.

3. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Arus globalisasi yang semakin merambah dalam tatanan masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemikiran masyarakat suku Bugis.

4. Faktor Keluarga

Pihak keluarga dari suku Bugis masih mengikuti tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka peneliti membatasi masalah yaitu :

1. Faktor Sosial Budaya

Masyarakat kecamatan Karimun Jawa memandang bahwa ketentuan mahar dalam perkawinan adat suku Bugis terbilang menyulitkan.

2. Faktor Keluarga

Pihak keluarga dari suku Bugis masih mengikuti tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang.

3. Faktor Ekonomi

Status sosial pada individu suku Bugis sangat mempengaruhi ketentuan mahar dalam perkawinan adat suku Bugis, sehingga menyulitkan bagi laki-laki yang tingkat perekonomiannya menengah ke bawah.

D. Rumusan Masalah

Setelah mencermati permasalahan yang berkaitan dengan perihal mahar, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara menentukan mahar suku Bugis dan apa faktor yang melatar belakangi penetapan mahar suku Bugis di Karimun Jawa?
2. Bagaimana pelaksanaan mahar pada adat suku Bugis dalam perspektif asas-asas hukum islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketentuan mahar dan faktor apa yang mempengaruhi penetapan mahar pada suku Bugis di kecamatan Karimun Jawa Jepara
2. Untuk mengetahui pelaksanaan mahar pada suku Bugis dalam perspektif asas-asas hukum islam

2. Manfaat Penulisan

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi masyarakat dalam rangka memperkaya pengetahuan dan memperkaya pemahaman terhadap adat- adat pernikahan Suku Bugis.
- b. Diharapkan dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran kepada orang- orang yang hendak menikah dalam penentuan mahar.

F. Penegasan Istilah

Sebelum membahas dan menjelaskan lebih jauh tentang permasalahan dalam skripsi ini, peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam judul agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memaknai atau menyimpulkan masalah yang akan dijelaskan.

Istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi yang berjudul “Ketentuan Mahar dalam Perkawinan Adat Suku Bugis dalam Perspektif Asas-Asas Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Karimun Jawa Kabupaten Jepara)” adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan : Sesuatu yang sudah tentu atau yang telah ditentukan.

2. Mahar : Pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.⁸
3. Perkawinan : Perkawinan di kalangan masyarakat dikenal juga dengan sebutan pernikahan yaitu suatu akad (perjanjian) yang mengandung halalnya hubungan seksual dengan memakai kata-kata *nikah* atau *tazwij*.⁹
4. Suku Bugis : christian Pelras dalam bukunya *Manusia Bugis*, suku bugis adalah salah satu dari berbagai suku bangsa di Asia Tenggara dengan populasi lebih dari empat juta orang, mereka mendiami bagian barat daya Pulau Sulawesi, dan suku Bugis dalam skripsi ini adalah suku Bugis yang ada di Karimun Jawa.¹⁰
5. Perspektif : Sudut pandang
6. Asas : Dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat).
7. Hukum islam : Hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama islam.¹¹
8. Kecamatan Karimun Jawa : Merupakan salah satu kecamatan di daerah kabupaten Jepara.¹²

⁸ <http://kbbi>. Web. Id/mahar, diakses jam 08.31

⁹ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2014, h. 35

¹⁰ Christian Pelras, *Manusia Bugis*, Nalar, Jakarta, 2006, h. 1

¹¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 42

¹² Imro'atun Nasichah, "*Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini*", Skripsi Sarjana (S1), Fakultas Agama Islam Unissula, Semarang, h. 11, t.d.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan di medan, tempat terjadinya gejala-gejala yang diselidiki.

Penelitian ini sesuai dengan sifat masalah yang akan digarap serta mendasarkan pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan maka Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Dalam hal ini, peneliti akan mengadakan studi lapangan dan penelitian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu peneliti melakukan penelitian langsung ke lokasi yang akan diteliti, tepatnya di Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara untuk mendapatkan data mengenai kasus ketentuan mahar dalam perkawinan adat suku Bugis. Dalam penelitian ini akan disertakan penelitian kepustakaan, yang berfungsi sebagai penunjang dalam penelitian lapangan.

2. Metode Pengumpulan Data

1. Sumber Data

- a. Data Primer diperoleh langsung dari pelakunya yaitu orang yang melakukan perkawinan adat suku Bugis.
- b. Data Sekunder diperoleh melalui bahan-bahan laporan dokumentasi oleh instansi yang terkait.

2. Subjek, Obyek dan Informan Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah orang yang melakukan perkawinan adat suku Bugis.
- b. Obyek penelitian ini adalah ketentuan mahar dalam adat suku Bugis.
- c. Informan penelitian ini adalah pelaku perkawinan tersebut, keluarga pelaku, tetangga pelaku dan KUA.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung terhadap tempat yang menjadi kejadian pelaku perkawinan adat suku Bugis yaitu di kecamatan Karimun Jawa kabupaten Jepara.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara dimaksudkan untuk penambahan dan pendalaman data. Metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung pada responden untuk mendapatkan informasi. Penelitian ini juga menggunakan sistem wawancara purposive sampling, informan ditentukan secara purposive sampling yaitu pemilihan sampel atau informan secara gejala dengan kriteria tertentu seperti imam desa, tokoh adat dan masyarakat Karimun Jawa..

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah tersedia. Mencari data tentang sejarah

perkembangan, letak geografis, struktur organisasi, keadaan masyarakat, dan lain-lain.¹³

3. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam proses pengumpulan data adalah bahan mentah yang harus diolah oleh peneliti untuk menemukan makna dan mendapatkan jawaban atas masalah dalam objek penelitian. Dengan kata lain, data yang telah didapat akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data.

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis kualitatif, karena menggunakan analisis isi berupa data dokumen, hasil wawancara dan literatur lainnya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas dan mempermudah pembaca dalam pemahaman yang dibahas maka konsep sistem yang telah disusun ini dibagi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelima bab yang dimaksud dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini diterangkan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan dan gambaran secara umum tentang pembahasan skripsi meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹³ Imro'atun Nasichah, "*Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini*", Skripsi Sarjana (S1), Fakultas Agama Islam Unissula, Semarang, h. 15, t.d.

BAB II : Dalam bab kedua ini merupakan tinjauan pustaka, dijelaskan mengenai : kajian teoritis. Kajian teoritis didalamnya memuat tentang pengertian mahar, dasar hukum mahar, macam-macam mahar, perkawinan adat suku bugis, mahar dalam perspektif asas-asas hukum islam dan penelitian terdahulu.

BAB III : Pada bab ini akan diuraikan deskripsi wilayah penelitian yang meliputi : gambaran umum kecamatan Karimun Jawa, kondisi demografis, kondisi sosial ekonomi dan uraian hasil penelitian ketentuan mahar adat suku bugis.

BAB IV : Pada bab ini akan membahas dan menganalisis hasil dari penelitian yang diperoleh selama penelitian. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan dan analisis penulis dengan menghubungkan teori-teori yang terdapat dalam Bab II terutama dalam menganalisis ketentuan mahar adat suku Bugis dalam perspektif asas-asas hukum islam.

BAB V : Pada bab terakhir ini akan diberikan kesimpulan, saran-saran, penutup, kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran.¹⁴

¹⁴ Daniel Javar, " *Penetapan Mahar pada Suku Bugis dalam Pandangan Islam* ", Skripsi Sarjana (S1), Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga, Salatiga, 2017, h. 9 dan 10, t.d.